

No. DMT.256/CL0/DMT-1000000/II/2023
Jakarta, 15 Februari 2023

Kepada Yth. :

1. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
U.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Bursa Efek Indonesia ("BEI")**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
U.p. **Direktur Penilaian Perusahaan**

Hal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**") dan Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan BEI I-E**"), bersama ini kami sampaikan informasi material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
("Perseroan")
Bidang Usaha : Jasa Penyedia Menara Telekomunikasi
Telepon : (021) 2793 3363
Faksimili : (021) 2277 0817
Alamat surat elektronik : corporate.secretary@mitratel.co.id

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Tanggal Kejadian	15 Februari 2023
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>a. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat atas lokasi menara ("Lokasi Menara") antara PT Indosat Tbk ("Indosat") sebagai penjual dan Perseroan sebagai pembeli ("PJBB").</p> <p>b. Penandatanganan Perjanjian Sewa Induk atas Lokasi Menara antara Indosat sebagai penyewa dan Perseroan sebagai pemberi sewa ("Perjanjian Sewa Induk").</p>
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Pada tanggal 15 Februari 2023, Perseroan telah menandatangani PJBB dimana Perseroan berencana untuk membeli 997 Lokasi Menara dari Indosat dengan total nilai sebesar Rp1.648.400.000.000 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah). Penyelesaian transaksi jual beli tersebut akan tunduk kepada pemenuhan persyaratan pendahuluan dalam PJBB.</p> <p>b. Pada tanggal 15 Februari 2023, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Induk dimana Perseroan akan memberikan sewa kepada Indosat atas sejumlah 983 Lokasi Menara dengan nilai sebesar Rp138.603.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta Rupiah) per tahun untuk 10 tahun</p>

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 25-27 Tower 2
Jl. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta 12710 Indonesia

t : +62 21-27933363

www.mitratel.co.id

		masa sewa yang tunduk pada indeksasi tahunan inflasi. Perjanjian Sewa Induk akan berlaku efektif tunduk kepada penyelesaian transaksi jual beli Lokasi Menara sebagaimana diatur di dalam PJBB.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Setelah transaksi jual beli sebagaimana diatur dalam PJBB telah selesai dan Perjanjian Sewa Induk berlaku efektif, skala dan ekosistem bisnis Perseroan akan semakin kuat yang diharapkan akan meningkatkan potensi pertumbuhan dalam jangka panjang.
5	Keterangan lain-lain	Transaksi bukan merupakan (i) suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan (ii) suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Hendra Purnama

Direktur Investasi merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

